

Praktik Jual Beli Beras Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Pangkalan Bemban Kecamatan Selakau Perspektif Hukum Islam

JULIANTI DWI PUTRI

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Corresponding Author: e-mail: juliantidwiputri3@gmail.com

ABSTRACT

This research was motivated by the practice of buying and selling Non-Cash Food Assistance (BPNT), namely in the form of rice, which was carried out between E-Warong and KPM in Pangkalan Bemban Village, Selakau District. KPMs who sell rice are burdened with the requirement to spend all the money from selling rice to stalls. KPM often complains about these requirements. This is because KPM cannot get money or buy other necessities apart from the goods available at the shop. The formulation of the problem in this research is: What is the practice of buying and selling Non-Cash Food Aid (BPNT) in Pangkalan Bemban Village, Selakau District and what is the perspective of Islamic law on the practice of buying and selling Non-Cash Food Aid (BPNT) in Pangkalan Bemban Village, Selakau District. This research method uses a type of qualitative research with field research characteristics. Meanwhile, this research uses a sociological normative approach. The data collection techniques used are based on interviews and observations in the field, which in this research focuses on a case intensively and in detail regarding the situation in question. Based on the results of research in the field, it can be concluded that the implementation of buying and selling transactions for Non-Cash Food Assistance (BPNT) in Pangkalan Bemban Village, Selakau District was carried out by E-Warong and the Beneficiary Families (KPM), the KPM who carried out the rice sales were given conditions by E -Warong to spend all the money from selling rice at the stall. The practice of buying and selling BPNT rice with conditions from an Islamic legal perspective is permitted because the conditions proposed by the buyer are not binding and the seller is free to choose whether to continue the transaction or not. In this transaction the buyer is not obliged to sell the rice to E-Warong, so there is no element of coercion.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik jual beli Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yaitu berupa beras yang dilakukan antara pihak E-Warong dan KPM di Desa Pangkalan Bemban Kecamatan Selakau. KPM yang menjual beras, dibebani syarat untuk membelanjakan habis uang hasil penjualan beras ke warung. Berkaitan dengan syarat tersebut sering dikeluhkan oleh KPM. Sebab, KPM tidak bisa mendapatkan uang atau membeli kebutuhan lainnya selain barang yang tersedia di warung tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana praktik jual beli Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Pangkalan Bemban Kecamatan Selakau dan bagaimana perspektif hukum

Islam terhadap praktik jual beli Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Pangkalan Bemban Kecamatan Selakau. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sifat penelitian lapangan (field research). Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan berdasarkan yaitu wawancara dan observasi yang ada di lapangan yang mana dalam penelitian ini memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci terkait keadaan yang dipermasalahkan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan transaksi jual beli Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Pangkalan Bemban Kecamatan Selakau dilakukan oleh pihak E-Warong dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), KPM yang melakukan penjualan beras ini diberi syarat oleh pihak E-Warong untuk membelanjakan habis uang hasil penjualan beras di warung tersebut. Praktik jual beli beras BPNT dengan adanya syarat dalam perspektif hukum Islam diperbolehkan karena syarat yang diajukan pembeli tidak mengikat dan penjual bebas memilih apakah mau melanjutkan transaksi atau tidak. Dalam transaksi tersebut pembeli tidak mewajibkan untuk menjual beras tersebut kepada pihak E-Warong, maka tidak ada unsur paksaan.

PENDAHULUAN

Sejarah dunia menunjukkan bahwa manusia tidak bisa lepas dari pergaulan yang mengatur hubungan manusia di dalam segala keperluannya atau sering disebut muamalah. Muamalah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan muamalah ini manusia dapat saling berhubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga akan menciptakan hal yang diinginkan dalam mencapai kebutuhan hidupnya. Arti dari muamalah sendiri ialah hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain, supaya kebutuhan jasmaninya terpenuhi dengan cara yang baik dan sesuai dengan ajaran agama maka harus disesuaikan dengan aturan-aturan agama itu sendiri, yang termasuk masalah di atas adalah tukar menukar, penjam meminjam, jual beli dan lain-lainnya (Ibnu Masud, 2007).

Salah satu bentuk dari muamalah adalah jual beli, yaitu salah satu transaksi yang dibenarkan selama memenuhi syarat dan rukun secara lengkap, dan prinsip hukum islam dalam jual beli adalah halal (Enang Hidayat, 2015). Jual beli adalah akad, yang dilakukan dengan pernyataan dan penerimaan yang dinyatakan dengan jelas, baik dengan lisan maupun lainnya yang bermakna sama. Pernyataan itu juga bisa dilakukan secara langsung maupun melalui surat. Penerimaan dapat ditunda hingga selesainya pertemuan. Penawaran yang dilakukan oleh pembeli tidak boleh dibatasi oleh penjual maupun terhadap bagian tertentu dari barang objek jual beli (Chaudry, 2012).

Al-Qur'an membenarkan adanya jual beli ini berdasarkan firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا بُضَارًا كَاتِبًا وَلَا شَهِيدًا وَإِنْ تَفَلَّلْتُمْ فَآتَاهُ فُسُوقًا بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Kementerian Agama RI, 2019)

Dan bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda, dari Rifa'ah bin Rafi' *Radiyahallahu Anhu*:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكُسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَرَاءُ وَصَحَّحَهُ
الْحَاكِمُ

Artinya: Bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi Wasallam* ditanya: Pencapaian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: ialah yang bekerja dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang baik”. (HR. Bazar dan dinilai shahih oleh Hakim) (Ibn Hajar Al-Asqalani , 2013)

Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan, dengan catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Supaya usaha jual beli itu berlangsung menurut cara yang dihalalkan, harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Karena jual beli adalah suatu akad, maka harus dipenuhi rukun dan syaratnya (Saifullah, 2014). Terdapat perbedaan antara syarat jual beli dengan persyaratan jual beli. Beberapa jual beli yang masih dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama salah satunya adalah jual beli dengan persyaratan. Syarat jual beli ditentukan oleh *syara'* sedangkan persyaratan jual beli ditetapkan oleh salah satu pihak yang melakukan akad jual beli (Asyura, dkk, 2021).

Di Desa Pangkalan Bemban Kecamatan Selakau ditemukan adanya praktik jual beli dengan persyaratan yang dilakukan antara pihak E-Warong (Elektronik Warung Gotong Royong) dengan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) saat penerimaan bantuan sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bantuan Pangan Non Tunai atau disingkat BPNT adalah bantuan sosial yang disalurkan secara Nontunai berasal dari pemerintah yang diberikan pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui rekening bank selanjutnya dipergunakan untuk membeli bahan pangan yang sudah ditentukan (Peraturan Menteri Sosial RI, 2018). Bahan pangan dalam program Bantuan Pangan Non Tunai ini adalah beras dan/atau telur (Pedoman Umum BPNT, 2017).

Program ini diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Tujuan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ialah untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan serta memberikan bahan pangan menggunakan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi. Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai yaitu salah satunya untuk meningkatnya ketahanan pangan pada taraf Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sekaligus menjadi mekanisme perlindungan sosial serta penanggulangan

kemiskinan serta Bantuan Pangan Non Tunai dipersyaratkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tercantum dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Untuk saat ini jumlah penerima program BPNT di Desa Pangkalan Bemban sebanyak 307 KPM. Nominal uang yang didapatkan KPM yaitu sebesar Rp 200.000 setiap bulannya.

Dalam praktiknya, Pihak E-Warong menyediakan beras dan bahan pangan lainnya yang telah ditentukan. Beras yang disediakan E-Warong adalah beras berkualitas medium yang dihargai Rp 100.000 per karung oleh pihak E-Warong kepada penerima manfaat. Namun, ditemukan ada sepuluh keluarga penerima manfaat yang setelah menerima beras tersebut kemudian menjualnya kembali kepada pihak E-Warong seharga Rp 85.000 per karung dengan persyaratan uang hasil penjualan beras tersebut harus habis dibelanjakan ke E-Warong. Persyaratan tersebut diberikan oleh pihak E-Warong kepada KPM secara lisan. Jika penerima manfaat menjual beras dengan harga Rp 85.000, dari hasil penjualan beras tersebut keluarga penerima manfaat bisa mengambil apa saja di E-Warong di luar bahan pangan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Praktik Jual Beli Beras Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Pangkalan Bemban Kecamatan Selakau Perspektif Hukum Islam”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan sifat penelitian (field research). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel (Iwan Hermawan, 2019). Pendekatan dalam penelitian ini adalah normatif sosiologis, Pendekatan normatif yakni pendekatan memakai tolak ukur agama. Pendekatan normatif bisa menjadi kelanjutan dari hukum islam dengan gejala sosial yang ada di masyarakat (Abdurrahman Fathoni, 2006).

Dalam penelitian ini, hipotesis dibuat melalui penyelidikan kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan dari penelitian lapangan dimana peneliti melakukan observasi di Desa Pangkalan Bemban, Kecamatan Selakau. Data primer berasal dari informan penelitian. Sedangkan data sekunder berasal dari dokumen-dokumen yang dapat dijadikan sebagai sumber data khusus. Observasi dan wawancara digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, tiga jenis prosedur analisis data yang digunakan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu (Sandu Siyoto dan Ali Sodik, 2015). Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Penyajian data

yaitu sekumpulan informasi tersusun, memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan (Rifai, 2012). Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan (Askari Zakariah, dkk, 2020).

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Desa Pangkalan Bemban merupakan salah satu dari 11 Desa/kelurahan di Kecamatan Selakau Kabupaten Samban yang terletak di sebelah Timur Kota Sambas dengan jarak dengan ibu kota Kecamatan sejauh 4 km dan jarak dengan ibu kota Kabupaten Sambas 75 km yang dapat ditempuh menggunakan kendaraan bermotor selama 90 menit.

Desa Pangkalan Bemban memiliki 2 Dusun yaitu Dusun Parit Kolor dan Dusun Kanal. Dari segi agama, penduduk Desa Pangkalan Bemban mayoritas memeluk agama Islam. Para tenaga kerja yang bekerja sebagian besar bekerja di bidang Pertanian.


a. kependudukan

Jumlah kependudukan

Jenis kelamin	Jumlah
Laki-laki	888 jiwa
Perempuan	884 jiwa
Jumlah KK	491 Keluarga
Jumlah	1.772 jiwa

b. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi
Pemerintah Desa Pangkalan Bemban Kecamatan Selakau



c. Mata Pencaharian

Sebagian besar masyarakat Desa Pangkalan berprofesi sebagai petani, hal ini dapat terlihat pada tabel di bawah:

Table 3
Penduduk Berdasarkan Profesi

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Petani	950 Jiwa
Nelayan	5 Jiwa
Peternak	38 Jiwa
Pegawai Negeri Sipil	4 Jiwa
Dan lain-lain	31 Jiwa

Berdasarkan data di atas bahwa mayoritas penduduk Desa Pangkalan Bemban bekerja sebagai petani, selebihnya bekerja sebagai peternak, nelayan pegawai negeri sipil dan lainnya.

B. Praktik Jual Beli Beras Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Pangkalan Bemban Kecamatan Selakau

Jual beli adalah transaksi tukar menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syariat . Jual beli merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan seseorang karena kebutuhan manusia tidak terbatas dan harus dipebuhi. Praktik(Rozalinda, 2017). Jual beli beras BPNT di Desa Pangkalan Bemban sama seperti praktik jual beli pada umumnya, hanya saja terdapat persyaratan yang diajukan oleh pembeli kepada penjual.

Peneliti telah melakukan observasi untuk memastikan bahwa praktik jual beli BPNT di Desa Pangkalan Bemban Kecamatan Selakau. setelah itu peneliti juga melakukan wawancara terhadap orang yang menjual dan membeli beras BPNT sehingga peneliti dapat lebih jelas mengetahui praktik jual beli yang terjadi.

Sebelum diketahui terkait praktik tersebut, maka perlu diketahui dalam pelaksanaannya, praktik tersebut antara lain sebagai berikut:

1. E-Warong

Tempat penerimaan Bantuan BPNT disebut E-Warong. Pihak E-Warong adalah orang yang memiliki warung sembako di Desa Pangkalan Bemban. Adapun pihak E-Warong sebagai pembeli beras adalah Ibu Lilik.

2. KPM

KPM adalah masyarakat Desa Pangkalan Bemban yang termasuk masyarakat yang kurang mampu sebagai penerima program bantuan BPNT. Para KPM tersebut adalah penjual beras BPNT kepada E-Warong.

Praktik jual beli di Desa Pangkalan Bemban Kecamatan Selakau dilakukan saat pengambilan bantuan sosial BPNT. Adanya praktik tersebut awalnya karena pihak E-Warong mendengar ada beberapa KPM yang mengeluhkan bantuan yang mereka terima yaitu berupa beras sementara persediaan beras di rumah mereka masih mencukupi sedangkan mereka sedang membutuhkan uang untuk membeli keperluan dapur.

Dalam jual beli tersebut harga beras telah ditentukan pembeli, yaitu seharga Rp 85.000 dan jika KPM ingin menjual beras tersebut, ada

syaratnya yaitu uang hasil penjualan beras tersebut harus habis dibelanjakan ke warung. Alasan pihak E-Warong atau pembeli mensyaratkan uang hasil penjualan beras ke warungnya adalah karena karena kalau KPM membelanjakan uang tersebut ke tempat lain, maka pihak E-Warong tidak mengetahui apa yang akan dibeli oleh KPM dengan uang tersebut.

Yang menjadi alasan KPM menjual beras tersebut adalah karena mereka sebagai petani, persediaan beras di rumah mereka juga masih mencukupi, sedangkan mereka sedang membutuhkan uang untuk berbelanja keperluan dapur, hal itulah yang membuat mereka menjual beras yang mereka terima.

Pihak penjual tidak merasa keberatan dengan harga yang ditentukan oleh pembeli. Tetapi, para penjual beras merasa keberatan dengan syarat yang diajukan oleh pembeli yaitu hasil penjualan beras harus habis dibelanjakan ke warung, karena selain kebutuhan dapur para penjual beras juga membutuhkan uang untuk berbelanja kebutuhan lainnya.

C. Jual Beli Beras Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Pangkalan Bemban Kecamatan Selakau Perspektif Hukum Islam

Jual beli jual beli didefinisikan sebagai proses saling tukar menukar yang didasarkan kerelaan kedua belah pihak yang melibatkan adanya keuntungan dan kerugian. Jual beli adalah sebuah hal yang sudah dikenal oleh masyarakat sejak zaman dahulu, bahkan sejak zaman para Nabi hingga sekarang. Allah telah menetapkan peraturan jual beli sebagai bentuk kemurahan dan kebebasan-Nya untuk hamba-hambanya, surat tentang diperbolehkannya jual beli ini didasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۗ فَسَوْفَ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahannya : Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kafasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (kementerian Agama RI, 2019) (Q.S Al-Baqarah/2:282)

Transaksi jual beli adalah kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak dengan sukarela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan. Dalam proses ini, terjadi pertukaran kepemilikan secara permanen dengan cara yang sesuai dengan hukum syara'. Jual beli dikatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada tiga yaitu (Narsun Haroen, 2007):

1. Orang yang Berakad

Orang yang berakad ada dua pihak yang terdiri dari *bai'* (penjual) dan *mustari* (pembeli). Disebut juga *aqid*, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya. Berkaitan dengan transaksi jual beli ini, pihak

yang melakukan akad sudah jelas dan sesuai dengan hukum syariah yaitu pihak E-Warong sebagai pembeli dan KPM sebagai penjual.

2. *Ijab Qabul* (akad)

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Berkaitan dengan transaksi jual beli ini ijab qabul yang dilaksanakan penjual dan pembeli sudah sesuai syariat, penjual dan pembeli sudah baligh, saat melakukan transaksi kedua belah pihak berada dalam satu majelis atau bertemu secara langsung dan keduanya sama-sama membicarakan transaksi jual beli beras.

3. *Benda* atau Barang

Untuk sahnya jual beli harus ada barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Berkaitan dengan jual transaksi jual beli ini, benda yang diperjualbelikan sudah jelas dan sesuai dengan ketentuan syariat. Benda yang diperjualbelikan adalah beras.

Berdasarkan uraian yang peneliti sampaikan di atas, dapat dikatakan bahwa transaksi jual beli yang dilaksanakan tersebut telah sesuai dengan rukun jual beli yang ditentukan syariat. Mengenai syarat jual beli, salah satu syarat orang yang melakukan akad adalah atas dasar suka sama suka. Jual beli haruslah didasarkan pada kerelaan seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (kementerian Agama RI, 2019) (Q.S An-Nisa/4:29)

Ayat ini memberikan pemahaman jual beli atau perniagaan tidak dapat melepaskan unsur keridhaan atau saling rela antara penjual dan pembeli. Hal ini artinya bahwa jual beli yang tidak diiringi dengan kerelaan dilarang oleh Al-Qur'an (Sayyid Sabiq, 2010).

Selain disebutkan dalam ayat Al-Qur'an di atas para ulama juga mengemukakan hadits Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang jual beli yang diriwayatkan Rifa'ah Ibn Rafi' *Radiyahallahu Anhu* :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: Bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi Wasallam* ditanya: Pencaharian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: ialah yang bekerja dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang baik” (Ibn Hajar Al-Asqalani,2013). (HR. Bazar dan dinilai shahih oleh Hakim)

Dari hadits di atas dapat kita pahami bahwa jual beli yang mendapat berkah dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* adalah jual beli yang

jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan serta jual beli yang dilakukan itu adalah jual beli yang didasarkan atas suka sama suka (Abdul Rahman Al-Ghazaly, .

Dalam transaksi jual beli ini syarat yang diajukan penjual kepada pembeli menyebabkan pihak penjual keberatan. Tapi dalam jual beli tersebut pihak penjual tidak memaksa para keluarga penerima manfaat untuk menjual beras yang mereka terima kepada E-Warong, dan juga tidak diwajibkan untuk menjual beras tersebut. Tujuan pihak E-Warong membeli beras tersebut adalah untuk memantu pihak penerima manfaat untuk bisa membeli sembako selain daripada yang telah ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan analisis peneliti dapat disimpulkan jual beli beras Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Pangkalan Bemban Kecamatan Selakau diperbolehkan karena penjualan beras tersebut tidak diwajibkan oleh pihak E-Warong dan syarat yang diajukan pembeli tidak mengikat pihak penjual maka tidak ada unsur paksaan.

PENUTUP

1. Praktik jual beli beras BPNT dengan persyaratan di Desa Pengkalam Bemban Kecamatan Selakau terjadi antara KPM sebagai penjual dan E-Warong sebagai pembeli. Akad jual beli tersebut terjadi dalam satu majelis, barang yang diperjualbelikan yaitu beras program BPNT. Persyaratan diajukan oleh pihak pembeli kepada penjual yaitu hasil penjualan beras tersebut harus habis dibelanjakan ke warung.
2. Praktik jual beli beras BPNT dengan adanya syarat dalam perspektif hukum islam diperbolehkan karena syarat yang diajukan pembeli tidak mengikat dan penjual bebas memilih apakah mau melanjutkan transaksi tersebut atau tidak. Dalam transaksi tersebut pembeli tidak mewajibkan untuk menjual beras tersebut kepada pihak E-Warong, maka disana tidak ada unsur paksaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibn Hajar, *Bulughul Maram dan dalil-dalil Hukum*, (2013). Jakarta: Gema Insani.
- Asyura, dkk. (2021). *Multi Level Marketing Syariah di Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syariah*, Yogyakarta: Deepublish.
- Chaudry. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (2012). Jakarta: Prenada Media Grup.
- Fathoni, Abdurrahman. (2006). *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hermawan, Iwan. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kualitatif dan Mixed Methode*, Kuningan: Hidayatuh Quran Kuningan.
- Hidayat, Enang . *Fiqh Jual Beli*, (2015). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (2019). Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2019.
- Masud, Ibnu. (2007). *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.
- Rifai, (2012). *Kualitatif: Teori, Praktek dan Riset Penelitian Kualitatif Teologi*, Sukoharjo: Born With & Apos Publishing.
- Rozalinda, (2017). *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pres.
- Sabiq, Sayyid. (2010). *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Saifullah, (2008). Etika Jual Beli dalam Islam, *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 3, 376.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Zakariah, Askari, dkk. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research and Development*, Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.